



PUTUSAN

Nomor 23/PDT/2016/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat peradilan banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

Ir. ASRUL NURHASAN, tempat dan tanggal lahir, Balai Selasa, 23 Maret 1961/ umur 54 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jorong Supanjang, Kelurahan / Desa Cubadak, Kecamatan Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Pemegang Kartu Penduduk Nomor 1304042303610002 ;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat/Pembanding

Penggugat selanjutnya telah memberikan kuasa khusus kepada : **EDDY MUJAHIDDIN AWS, SH, Advokat / Penasehat Hukum**, beralamat di Kantor Advokat / Penasehat Hukum "PADANG LAWYER" di Jalan Adinegoro Komp.Mutiara Putih Blok U/Nomor :3.A Kelurahan Batang Kabung, Ganting, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 52/SK/PDT/2015/PN.BSK tanggal 8 Spetember 2015 ;

MELAWAN

1. **Letjen TNI (Purn) H. PRABOWO SUBIANTO**, Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum DPP Partai Gerindra, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Harsono RM Nomor : 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.1/Terbanding;

H. AHMAD MUZANI, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Harsono RM Nomor : 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai I.2 /Terbanding;

Tergugat I.1 dan Tergugat I.2 selanjutnya telah memberikan kuasa khusus kepada : **Ir. Sufni Dasco Ahmad, S.H., M.H., M. Said Bakhri, S.Sos., S.H, M.H., Munatshir Mustaman, S.H., Habiburokhman, S.H., M.H., Wihadi Wiyanto, S.H., Defika Yufiandra, S.H., Desman Ramadhan, S.H.,** - masing masing sebagai Advokat dan Para Pengurus

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 23/PDT/2016PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPP Partai Gerindra, beralamat di Jalan Harsono RM Nomor : 54 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 69/SK/PDT/2015/PN.BSK tanggal 25 Nopember 2015 ;

1. **DR. H. SUIR SYAM**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPR- RI, Agama Islam, Selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Sumatera Barat, bkedudukan dan beralamat di Jl. Koto Marapak Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.1/Terbanding ;

Tergugat II.1 selanjutnya telah memberikan kuasa khusus kepada : Defika Yufiandra, S.H., Desman Ramadhan, S.H., Yohannas Permana, S.H. - masing masing sebagai Advokad / Advokad Magang pada Kantor Hukum Independen Jalan Padang Pasir I Nomor 28 Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 038/SK/KHI/11-15 tanggal 23 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 70/SK/PDT/2015/PN.BSK tanggal 25 Nopember 2015 ;

2. **DARMAWI, BSc**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, Agama Islam, Selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Sumatera Barat, bkedudukan dan beralamat di Jl. Koto Marapak, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;

Selanjutnya disebut sebagai Teregugat II.2/Terbanding;

Tergugat II.2 selanjutnya telah memberikan kuasa khusus kepada : Defika Yufiandra, S.H., Desman Ramadhan, S.H., Yohannas Permana, S.H. - masing masing sebagai Advokad / Advokad Magang pada Kantor Hukum Independen Jalan Padang Pasir I Nomor 28 Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 039/SK/KHI/11-15 tanggal 23 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 71/SK/PDT/2015/PN.BSK tanggal 25 Nopember 2015 ;

1. **IR.H.EDI ARMAN**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal dan beralamat di Perumahan Pontai Indah Nomor :

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 23/PDT/2016PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Jorong Bukit Gombak Nagari Beringin, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III.1/Terbanding ;

Tergugat III.1 selanjutnya telah memberikan kuasa khusus kepada : Defika Yufiandra, S.H., Desman Ramadhan, S.H., Yohannas Permana, S.H. - masing masing sebagai Advokad / Advokad Magang pada Kantor Hukum Independen Jalan Padang Pasir I Nomor 28 Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 040/SK/KHI/11-15 tanggal 23 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 72/SK/PDT/2015/PN.BSK tanggal 25 Nopember 2015 ;

2. NOVITRA KEMALA, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal dan beralamat di Jl.Koto Baranjak Nomor : 217 Jorong Baringin, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III.2/Terbanding ;

Tergugat III.2 selanjutnya telah memberikan kuasa khusus kepada : Defika Yufiandra, S.H., Desman Ramadhan, S.H., Yohannas Permana, S.H. - masing masing sebagai Advokad / Advokad Magang pada Kantor Hukum Independen Jalan Padang Pasir I Nomor 28 Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 041/SK/KHI/11-15 tanggal 23 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 73/SK/PDT/2015/PN.BSK tanggal 25 Nopember 2015 ;

Pemerintah Republik Indonesia C.q Komisi Pemilihan Umum Pusat C.q Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar, beralamat di Jln.Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat ;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV/Terbanding ;

Tergugat IV selanjutnya telah memberikan kuasa khusus kepada : Harmesyoni, S.Pd., M.M., dan Alni, S.H., M.Kn. masing – masing selaku Anggota KPU Kabupaten Tanah Datar serta Yosef Harja, S.H. selaku Kasubbag Hukum KPU Kabupaten Tanah Datar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing – masing Nomor 1110/KPU-Kab/003.434991/XI/2015 tanggal 10 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 66/SK/PDT/2015/PN.BSK tanggal 11

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 23/PDT/2016PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2015 dan Nomor 1225/KPU-Kab/003.434991/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 23/PDT/2016/PT.PDG, tanggal 26 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Berkas perkara berserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa mengutip serta memperhatikan pertimbangan tentang hal-hal yang tercantum dalam putusan resmi Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 16/Pdt.Sus/2015/PN Bsk tanggal 13 Januari 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan Pengadilan Negeri Batusangkar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 16/Pdt.Sus/2015/PN.BSK.

Menyatakan perkara perdata Nomor 16/Pdt.Sus/2015/PN.BSK.tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard).

Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.176.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah membaca Akta Pernyataan permohonan Banding Nomor 1/2016 Perdata Nomor 16/Pdt.Sus/2015/PN Bsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Januari 2016 Penggugat/ Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 16/Pdt.Sus/2015/PN Bsk tanggal 13 Januari 2016, pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Zulmaini Vera, SH.MH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Kuasa Tergugat I.1, Kuasa Tergugat I.2/Terbanding pada tanggal 19 Februari 2016, oleh Hj.Jasmanidar Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Kuasa Tergugat II.1, Kuasa Tergugat II.2/Terbanding dan kepada Kuasa Tergugat III.1, Kuasa Tergugat III.2/Terbanding masing-masing pada tanggal 4 Februari 2016, dan kepada Tergugat IV/Terbanding

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 23/PDT/2016PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 Januari 2016 oleh Yon Fidaraini Jusrita Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar

Menimbang, bahwa Memori Banding dari pihak Kuasa Penggugat/Pembanding tertanggal 11 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 11 Februari 2016 dan salinannya telah diberitahukan/diserahkan oleh Yon Fidaraini Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Batusangkar kepada Tergugat IV/Terbanding pada tanggal 12 Februari 2016;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari pihak Penggugat/Pembanding tersebut, pihak Kuasa Tergugat I.1,2 Kuasa Tergugat II.1, 2 dan Kuasa Tergugat III.1, 2/Terbanding, telah menyerahkan Kontra memori banding tertanggal 18 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 18 Maret 2016 dan salinannya telah diserahkan/diberitahukan kepada pihak Penggugat/Pembanding dengan relaas tanggal 21 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Yon Fidaraini Jusrita Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penggugat/Pembanding, Tergugat IV/Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) tertanggal 15 Februari 2016 yang dibuat oleh Yon Fidaraini/Jusrita Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar telah memberi kesempatan masing-masing kepada pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat IV/Terbanding untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar selama 14 (empat belas) hari terhitung setelah hari pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 16/Pdt.Sus/2015/PN Bsk tanggal 13 Januari 2016 serta memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 11 Februari 2016 dan Kontra memori banding yang diajukan oleh

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 23/PDT/2016PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Terbanding semula Tergugat I.1,2 Tergugat II.1,2 dan Kuasa Tergugat III.1,2 tanggal 18 Maret 2016, ternyata tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat merubah atau memperbaiki atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 16/Pdt.Sus/2015/PN Bsk tanggal 13 Januari 2016 yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Batusangkar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, karena menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2003 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2008 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 880 K/Pdt/2003 tanggal 23 Januari 2003 bahwa sengketa internal atau AD/ART sebuah partai politik adalah menjadi wewenang partai politik tersebut dan sesuai dengan pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, oleh karenanya alasan-alasan dan pertimbangan hukum serta Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 16/Pdt.Sus/2015/PN Bsk tanggal 13 Januari 2016 dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 16/Pdt.Sus/2015/PN Bsk tanggal 13 Januari 2016 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, baik pada peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Rechtsreglement voor de Buiten Gewesten (RBg), serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 16/Pdt.Sus/2015/PN Bsk tanggal 13 Januari 2016 yang dimohonkan banding;

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 23/PDT/2016PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Senin, tanggal 4 April 2016, oleh kami, Masruddin Caniago, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Syamsi, S.H., dan Asmuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Zairul Asdi, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Syamsi, S.H.,
Caniago, S.H., M.H.,

Masruddin

Asmuddin, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti,

Zairul Asdi, S.H.,
Perincian biaya:

Materai putusan	Rp. 6.000,00
Redaksi putusan	Rp. 5.000,00
Pemberkasan	<u>Rp.139.000,00</u>
Jumlah	Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 23/PDT/2016PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 putusan Nomor 23/PDT/2016PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)